

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menghadapi dunia global dewasa ini, kebutuhan hidup manusia semakin bervariasi, dimulai dari keinginan untuk memiliki kebutuhan pokok sehari-hari sampai dengan kebutuhan yang sifatnya hanya sebagai pelengkap. Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah Koperasi.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang - seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.¹

Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang – orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, social dan budaya secara bersama – sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis.²

¹ Undang – undang No. 2 Th.1992 *tentang Perkoperasian* (Pasal 1 ayat 1)

² Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi: Pokok – pokok Pikiran mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi*, Jakarta: Erlangga, 2010

Dari beberapa pengertian di atas sehingga dapat penulis simpulkan bahwa, Koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang atau badan hukum yang tujuannya untuk kesejahteraan bersama dan di dalam perkumpulan tersebut mengandung asas kekeluargaan yang saling bergotong royong dan tolong menolong diantara anggota koperasi.

Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usaha-usahanya dengan prinsip syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Secara teknis koperasi syariah bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip anggota dan kegiatannya berdasarkan syariah Islam. Koperasi syariah Indonesia merupakan koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi syariah primer yang tersebar di seluruh Indonesia, Koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.³

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya

³ <http://kementeriankoperasi.com/pengertian-koperasi-syariah/>

meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip sya'riah, termasuk mengelola zakat, infaq / sedekah, dan wakaf.⁴

Adapun pola pembiayaan sesuai prinsip syari'ah yang biasa dipakai dalam KSPPS atau LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) yang lain adalah *murābahah*, *muḍārabah*, *wadi'ah*, *ijārah* dll. Hal ini diperbolehkan berdasarkan QS. An – nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An nisa [4]: 29)

Murābahah sendiri merupakan akad yang banyak dipakai oleh lembaga keuangan syari'ah dalam berbagai macam produk pembiayaan. Dominasi pembiayaan *murābahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). *Pertama* kepastian pembeli, dimana koperasi syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. *Kedua*, kepastian keuntungan, dimana Koperasi syari'ah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang

⁴ PERMEN No.16/PER./M.KUKM/IX/2015 tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*

yang dijualnya. *Ketiga*, pembiayaan *murābahah* lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini (Frank E Vogel And Samuel L Hayes .1998: 140-141).

Adapun pengertian secara sederhana *murābahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.⁵

Murābahah dalam istilah fikih klasik merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang (*al – Šaman al – awwal*) dan tingkat keuntungan yang diinginkan.⁶

Jadi singkatnya, *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murābahah* ditentukan berapa *rate of profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh). Marjin yang timbul pada harga penjualan adalah karena adanya biaya – biaya yang terkait langsung dengan transaksi

Hal. 113 ⁵ Adi Warman Azram Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2013.

⁶ Ibnu Rusd, *Bidāyat al-Mujtahid Wa Nihāyat al-Muqtashid*, Indonesia: Al-Ma'arif, t.th , II, hlm. 178

tersebut maupun biaya – biaya yang tidak terkait secara langsung dengan transaksi tersebut.⁷

Para ekonom – ekonom Islam dan ahli – ahli fikih, menganggap *Murābahah* sebagai bagian dalam jual beli.⁸ Namun berbeda dengan jual beli biasa, hal ini bisa dilihat dari rukun dan syarat *murābahah* itu sendiri. Adapun rukun *murābahah* adalah sebagai berikut:⁹ *pertama* adanya penjual dan pembeli, *kedua* adanya obyek jual beli (*mabi'*), *ketiga* adanya harga (*šaman*), dan yang *keempat* ijab qabul. Selain rukun yang tersebut, syarat juga merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan sebuah transaksi. Adapun syarat *murābahah* adalah sebagai berikut:¹⁰ *pertama*, mengetahui harga pokok (harga beli), *kedua*, adanya kejelasan margin (keuntungan yang diinginkan), *ketiga*, modal yang digunakan untuk membeli obyek transaksi berupa alat pembayaran (uang), *keempat*, obyek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi, *kelima*, akad jual beli pertama harus sah adanya, *keenam*, memberitahukan segala informasi yang berkaitan dengan *bai' murābahah*.

⁷Adi Warman Azram Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Hal. 133 – 114

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002. Hal. 70

⁹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, Hal. 58

¹⁰ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, Hal. 108-109

Murābahah dalam pelaksanaannya diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*. Fatwa tersebut mengatur segala ketentuan – ketentuan yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah yang menerapkan akad *murābahah* dalam setiap transaksi produknya.

Secara teknis, akad *bai' al-murābahah* tersebut terlaksana dengan kedatangan nasabah ke bank syari'ah dan mengajukan permohonan pembiayaan *al-Murābahah* untuk pembelian suatu barang dan menyatakan kesanggupan untuk membeli barang tersebut. Setelah melihat kelayakan nasabah untuk menerima fasilitas pembiayaan tersebut, maka bank menyetujui permohonannya. Bank kemudian membelikan atau menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya bank. Bank seketika itu juga menjual barang tersebut kepada nasabah pada tingkat harga yang disetujui bersama (yang terdiri atas harga pembelian ditambah *mark – up* atau margin keuntungan) untuk dibayar dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama, dan pada waktu jatuh tempo, nasabah membayar harga jual barang yang telah disetujui tersebut kepada bank.¹¹

¹¹ Karnaen Perwataatmadja & M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999, cet. III, Hal. 25-26.

KSPPS BINAMA (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Bina Niaga Utama) adalah lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan syari'ah, yaitu melayani anggota dan calon anggota terhadap kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan syari'ah dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. KSPPS BINAMA yang berlokasi di Ruko Anda Kav. 4 - 5 JL. Tlogosari Raya No. 1 – Semarang, menerapkan akad *murābahah* dalam berbagai produk pembiayaannya, yaitu pada pembiayaan Kredit kepemilikan kendaraan bermotor, Kredit kepemilikan Mobil, pembiayaan Serba – serbi, serta pembiayaan kepemilikan rumah dan kapling.

Pembiayaan Serba – serbi adalah pembiayaan yang bersifat konsumtif yang diberikan kepada anggota untuk berbagai macam kebutuhan, misalnya untuk pembelian mesin cuci, kulkas, laptop, TV, renovasi rumah, dsb. KSPPS BINAMA menerapkan akad *murābahah* dalam transaksi pembiayaan Serba – serbi. Dalam pelaksanaan akad *murābahahnya*, pihak lembaga (BINAMA) setelah menerima permohonan pembiayaan yang dibutuhkan oleh anggota, BINAMA (penjual) tidak membeli sendiri barang kebutuhan anggota (pembeli) kepada *supplier*, melainkan BINAMA hanya memberikan dana kepada anggota sesuai dengan kebutuhannya, kemudian BINAMA meminta kepada anggota untuk membeli barang kebutuhannya sendiri melalui surat *wakālah*.

Setelah adanya kesepakatan dalam suatu akad, maka timbul hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian (BINAMA dan anggota). Dalam hal ini anggota wajib membayar angsuran pembiayaan setiap bulanya selama jangka waktu yang telah disepakati, dan BINAMA berhak mendapatkan dana pembayaran angsuran dari anggota setiap bulanya. Dalam pembayaran angsuran, pihak BINAMA memberlakukan sistem “biaya tagih” (denda) kepada anggota yang mengalami kredit macet. Hal ini berlaku setelah anggota mendapat dispensasi waktu selama 3 hari setelah jatuh tempo.¹²

Praktik yang secara umum penulis ketahui tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam bagaimana pelaksanaan akad *murābahah* pada pembiayaan Serba – serbi di KSPPS BINAMA Tlogosari. Hal ini dikarenakan BINAMA merupakan Lembaga keuangan syari’ah yang eksistensinya sudah tidak diragukan lagi oleh masyarakat, memiliki banyak cabang di beberapa Kota besar. Selain faktor tersebut penulis juga mengindikasikan adanya masalah dalam pelaksanaan akad *murābahahnya*, karena secara umum pelaksanaan akad tersebut berbeda dengan aturan yang ada di dalam Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*.

¹² Wawancara dengan Bapak Maryanto, dari *Departemen Pembiayaan KSPPS BINAMA* cabang Tlogosari – Semarang, Pada 18 Juli 2016 di Kantor KSPPS BINAMA cabang Tlogosari

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini, yaitu

1. Bagaimana Pelaksanaan akad *murābahah* pada Pembiayaan Serba – serbi di KSPPS BINAMA Tlogosari?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *murābahah* pada Pembiayaan Serba – serbi di KSPPS BINAMA Tlogosari?

III. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang telah dicapai penulis dalam menentukan judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *Murābahah* dalam pembiayaan Serba – serbi di KSPPS BINAMA Tlogosari – Semarang
2. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *murābahah* dalam pembiayaan Serba – serbi di KSPPS BINAMA Tlogosari – Semarang.

D. MANFAAT PENELITIAN

a. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi KSPPS BINAMA dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berhubungan dengan usaha untuk mempertahankan eksistensinya.

b. Bagi Fakultas

Hasil penelitian ini sebagai tambahan atau pelengkap kepustakaan ilmiah yang ada pada fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan merupakan tambahan informasi bagi pihak - pihak yang memerlukannya.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan terapan ilmu yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan sesungguhnya, sehingga dengan demikian ilmu pengetahuan yang diterima dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

E. TELAAH PUSTAKA

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Murābahah* Pada Pembiayaan Serba – Serbi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama**

(BINAMA) belum ada yang membahasnya secara spesifik dalam sebuah karya tulis ilmiah. Hanya saja penulis menemukan beberapa tulisan karya ilmiah mengenai hal - hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, diantaranya:

1. Analisis Pembiayaan *Murābahah* di BPRS MITRA HARMONI Semarang yang ditulis oleh saudara Charisun Alaikum Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo Semarang. Pada intinya adalah sebagai berikut: Mekanisme pembiayaan *murābahah* di BPRS Mitra Harmoni Semarang dapat dilakukan dengan melengkapi syarat – syarat pengajuan pembiayaan, setelah itu nasabah mengajukan pembiayaan setelah pengajuan pembiayaan, kemudian dianalisis oleh pihak BPRS Mitra Harmoni, kemudian disurvei, setelah disurvei selesai, kemudian ada komitmen antara BPRS Mitra Harmoni dengan nasabah, apakah berhak menerima pembiayaan atau tidak. Analisis pemberian pembiayaan *murābahah* pihak BPRS Mitra Harmoni menerapkan prinsip kehati – hatian yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*, yang digunakan untuk menilai kelayakan usaha dari calon nasabah, untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan (pembiayaan macet).¹³

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, karena dalam penelitian ini, hanya meneliti tentang penerapan prinsip

¹³ Charisun Alaikum "Analisis Pembiayaan *Murābahah* di BPRS MITRA HARMONI Semarang " Digital Library UIN Walisongo Semarang. 2012 <http://library.walisongo.ac.id>

kehati – hatian dalam memberikan pembiayaan *murābahah* kepada anggotanya, sedangkan penulis meneliti pelaksanaan akad *murābahah nya* terkait rukun dan syaratnya beserta kewajiban yang timbul akibat pelaksanaan akad *murābahah* tersebut.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *Murābahah* di BMT NU SEJAHTERA Mangkang Semarang, yang ditulis oleh Fathurahman Famuktiatur, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang pada intinya memaparkan akad dalam transaksi *Murābahah* di BMT NU SEJAHTERA Mangkang Semarang. *Pertama*, dalam proses penentuan harga jual (pada akad *murābahah*), BMT masih menyandarkan kepada suku bunga yang berlaku di pasar. BMT NU SEJAHTERA Mangkang Semarang memang tidak secara langsung menjadikan tingkat suku bunga sebagai landasan perhitungan, akan tetapi proses yang dilaluinya telah menunjukkan penggunaan informasi tingkat suku bunga secara langsung. Hal ini dilakukan agar para deposan atau nasabah penyimpan dana, terutama yang mengharapkan keuntungan bagi hasil besar, tidak berpindah ke BMT lain. Sehingga BMT NU SEJAHTERA membagi-bagi beban kepada nasabah pembiayaan, khususnya dalam akad *murābahah*. *Kedua*, dalam hal pengadaan barang dalam praktik pembiayaan *murābahah*, belum sesuai dengan aturan hukum Islam, karena dalam praktiknya BMT memberikan kewenangan sepenuhnya kepada nasabah pembiayaan untuk membeli barang yang

diinginkanya sendiri. Hal ini semua terjadi setelah penentuan jumlah angsuran dan keuntungan (*margin*). Sehingga secara prinsip BMT NU SEJAHTERA Mangkang Semarang menjual barang yang belum dalam kepemilikannya. Kemudian dalam penggunaan jaminan, hanya sebagai suatu langkah untuk memastikan bahwa hak *kreditur* tidak dihilangkan dan untuk menghindarkan diri dari memakan harta orang dengan langkah yang *bathil*.¹⁴

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian ini membahas dan meneliti tentang penetapan margin yang didasarkan dari besaran suku bunga dan pelaksanaan akad *murābahah* secara umum.

3. Studi Analisis Terhadap Keberadaan Barang Jaminan Dalam Pembiayaan *murābahah* di KJKS BMT EL AMANAH Kec. Kendal Kab. Kendal ditulis oleh Ulil Abshoriyah, Nim. 062311003, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang pada intinya dalam pembiayaan *murābahah* di KJKS BMT El Amanah Kec. Kendal Kab. Kendal menggunakan 2 sistem yaitu dengan sistem jaminan dan tanpa jaminan. Penentuan besarnya pembiayaan *murābahah* menggunakan barang jaminan yang akan mempengaruhi keuntungan. BMT memberikan *margin* 2% untuk pembiayaan *murābahah* dengan jaminan, sedangkan pembiayaan

¹⁴ Fathurahman Famuktiatur "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *Murābahah* di BMT NU Sejahtera mangkang Semarang" Digital Library UIN Walisongo Semarang 2010 <http://library.walisongo.ac.id>

murābahah yang tidak menggunakan jaminan, margin yang diberikan sebesar 2,1%-2,3%. Penentuan taksiran jaminan pembiayaan *murābahah* 80% dari harga jual barang jaminan. Jaminan mempengaruhi dalam pemberian *margin*. KJKS BMT el Amanah dapat meminta barang jaminan kepada calon anggota dalam pembiayaan *murābahah*. Dimana barang jaminan dapat mempengaruhi keuntungan dalam pembiayaan *murābahah* di KJKS BMT El Amanah Kec. Kendal Kab. Kendal.¹⁵

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini berfokus pada pembahasan dan penelitian terhadap keberadaan barang jaminan yang berpengaruh dalam pembayaran angsuran pada pembiayaan *murābahah*.

4. Konsep dan Aplikasi Akad *Murābahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia ditulis oleh: Ah. Azharuddin Lathif, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jl. Setiabudi Tengah No. 29 Jakarta Selatan 12910, yang pada intinya adalah praktik *murābahah* telah mengalami banyak modifikasi dibandingkan konsep dasarnya yang ada dalam fikih muamalat klasik. Modifikasi ini ada yang tidak menimbulkan persoalan dari sisi prinsip-prinsip dasar hukum Islam sehingga para ulama tidak merasa keberatan, tetapi tidak sedikit model modifikasi yang menimbulkan perdebatan karena dilakukan semata-mata untuk memenuhi ketentuan

¹⁵ Ulil abshoriyah "Studi Analisis Terhadap Keberadaan Barang Jaminan Dalam Pembiayaan *murābahah* di KJKS BMT EL AMANAH" Digital Library UIN Walisongo Semarang 2013
<http://library.walisongo.ac.id>

formal yuridis demi pertimbangan efektivitas dan efisiensi administrasi perbankan.¹⁶

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini berfokus membahas dan meneliti tentang pengimplementasian akad *murābahah* yang telah mengalami banyak modifikasi dari konsep *murābahah* pada fikih klasik.

5. Implementasi Pembiayaan *Murābahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang ditulis Oleh: Oktavianti, Mailani, Mahasiswi program Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa implementasi pembiayaan *murābahah* pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Padang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apakah akibat hukum terhadap akad pembiayaan *murābahah* dengan tidak dipenuhinya peraturan tentang pembiayaan *murābahah*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berkenaan dengan hal – hal yang ada dilapangan melalui wawancara dan untuk mendukung serta melengkapi data tersebut, juga dilaksanakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan *murābahah* pada

¹⁶ Ah. Azharuddin Lathif, *Konsep dan Aplikasi Akad Murābahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmu Syariah Vol. XII , No.2, 2012, <http://journal.uinjkt.ac.id/ahkam/article/view/967>

Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang, Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang mewakilkan kepada nasabahnya untuk membeli barang dari pihak ketiga, namun akad jual beli *murābahah* dilakukan sebelum barang dibeli dan secara prinsip barang belum menjadi milik bank. Sehingga pembiayaan *murābahah* yang dilaksanakan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang sedikit menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional melalui fatwanya sebagai pedoman bagi bank syariah dalam mengembangkan produk – produk pembiayaannya. Hal ini disebabkan karena bank tidak dapat mengeluarkan dana tanpa ada akad pembiayaan *murābahah* dan apabila dilaksanakan *wakālah* sebelum pembiayaan *murābahah* maka tidak efektif karena nasabah akan bolak-balik ke bank. Pelaksanaan pembiayaan *murābahah* yang sedikit menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional tidak mempengaruhi terhadap akad pembiayaan *murābahah*. Akad pembiayaan *murābahah* yang dilaksanakan tetap sah karena dalam penerapannya telah memenuhi rukun dan syarat akad dalam konsep perikatan Islam dan KUHPerduta.¹⁷

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian ini membahas dan meneliti pelaksanaan akad *murābahah* yang tidak sesuai dengan aturan dan bagaimana akibat hukumnya ditinjau dari

¹⁷ Oktavianti, Mailani, *Implementasi Pembiayaan Murābahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang*, Universitas Gajah Mada, 2008. <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

segi kacamata hukum positif, yaitu KUHPerdara dan konsep perikatan Islam.

6. Analisis Kesyarifan Akad *Murābahah Bil Wakālah* (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Bri Syariah, Bank Syariah Mandiri, Dan Bank Cimb Niaga, Cabang Malang) ditulis Oleh: Aulia Hanum, Arif Hoetoro, Universitas Brawijaya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penerapan akad *murābahah* yang ada pada Bank Umum Syariah, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui adakah perbedaan antara praktik dan teori pada akad *murābahah* yang ada di Bank umum syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan content analysis untuk memperoleh pemahaman terhadap pesan yang dipersentasikan. Dalam penelitian ini content analysis digunakan untuk mengetahui dan menganalisis kesyarifan penerapan *murābahah* pada keempat yang diteliti yaitu pada Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank CIMB Niaga Syariah, Cabang Malang. Hasil dari pendekatan Content Analysis didapatkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara penerapan *murābahah* dengan prinsip syariah yang ada, bahwa dalam penerapannya melanggar beberapa prinsip *murābahah* dari segi jaminan, dan mekanismenya di keempat bank yang diteliti, dan dari segi akad ada dua bank yang masih tidak sesuai dengan prinsip syari'ah *murābahah*. Selain itu penelitian ini

juga mendapatkan bahwa *murābahah* KPP (Hybrid Contract *murābahah wal wakālah*), bisa dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat dari jual beli *murābahah*.¹⁸

Penelitian ini sekilas hampir sama dengan penelitian yang penulis teliti, namun jika ditelaah lebih dalam, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian ini membahas dan meliti tentang penerapan teori *murābahah* pada bank syari'ah secara umum, *Hybrid Contract*, penelitian ini menggunakan metode Content Analysis sedangkan metode yang penulis pakai adalah metode deskriptif kualitatif dan berfokus pada pelaksanaan akad *murābahah* pada salah satu produk pembiayaan yang belum memenuhi rukun dan syarat *murābahah*.

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis di atas, penulis menyimpulkan bahwa permasalahan yang diangkat oleh penulis belum pernah diteliti sebelumnya secara spesifik. Dari berbagai penelitian yang penulis paparkan di atas terdapat banyak sekali perbedaan, baik dari segi fokus masalah, metode analisis maupun tinjauan hukum yang dipakai oleh peneliti sebelumnya.

¹⁸ Aulia Hanum, Arif Hoetoro, *Analisis Kesyariahan Akad Murābahah Bil Wakālah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Bri Syariah, Bank Syariah Mandiri, Dan Bank Cimb Niaga, Cabang Malang)*, Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya Vol. III. 2016.
<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1810>

F. METODE PENELITIAN

Pada dasarnya metode merupakan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami suatu objek kajian yang dihadapinya secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi dan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang *valid* dan *qualified*, penulis menggunakan beberapa metode dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yakni peneliti melakukan penelitian terhadap objek langsung dan berinteraksi langsung dengan sumber data.¹⁹ Secara hukum fokus penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang bertujuan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan - ketentuan hukum yang dijalankan secara patut atau tidak.²⁰ Adapun lokasi pada penelitian ini adalah di KSPPS BINAMA Tlogosari – Semarang.

2. Sumber Data

Data merupakan inti dari sebuah penelitian, tanpa adanya data tidak ada sebuah permasalahan dan penyelesaiannya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan

¹⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984, Hal. 48

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Hal. 52

secara intensif, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.²¹ Adapun sumber data yaitu terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara).²² Data primer penelitian ini berasal dari hasil observasi, wawancara dengan Bapak Maryanto dari bagian pembiayaan KSPPS BINAMA Tlogosari, dan Ibu Puji Iswanti dari bagian marketing KSPPS BINAMA Pusat. Selain hasil wawancara dengan pihak pengurus, penulis juga mendapatkan data primer dari hasil wawancara dengan anggota pembiayaan Serba – serbi di KSPPS BINAMA Tlogosari, yaitu Ibu Vita Mei Ariani.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara. Data yang berasal dari sumber rujukan yang kedua yang didapatkan secara tidak langsung oleh penulis seperti dari buku-buku, artikel, jurnal, dan undang-undang atau peraturan.

²¹ Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)* Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Hal. 120

²² Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta:BPFE, 1999, Hal. 14

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa instrument

- a) Observasi: metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.²³ Metode observasi yang peneliti gunakan adalah bersifat partisipan. Penulis memposisikan diri sebagai calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan guna pembelian barang. Hal ini membuat penulis secara langsung mengetahui bagaimana peristiwa dan ketentuan – ketentuan pada obyek.
- b) Interview: merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penulis dalam hal ini melakukan Interview dengan Bapak Maryanto dari bagian pembiayaan KSPPS BINAMA Tlogosari, Ibu Puji Iswanti dari bagian Marketing KSPPS BINAMA Pusat, dan Ibu Vita Mei Ariani selaku anggota pembiayaan Serba – serbi di KSPPS BINAMA.
- c) Dokumentasi: yakni metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.²⁴ Adapun yang menjadi buku pegangan penulis dalam pengumpulan data adalah buku-buku fiqh terutama

²³ M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, Hal.118

²⁴ M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Hal. 124

yang membahas akad *murābahah* dalam fiqh muamalah, serta jurnal dan literatur yang terkait dengan pembahasan penelitian. Selain itu penulis juga mendapatkan dokumen dari KSPPS BINAMA berupa form Surat perjanjian, Surat wakālah, dan brosur angsuran pembiayaan.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat atau uraian-uraian.²⁵ Untuk menganalisis data kualitatif ini mengambil bentuk deskripsi, sehingga dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan akad *murābahah* pada pembiayaan Serba – serbi di KSPPS BINAMA Tlogosari – Semarang. Setelah data – data hasil penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data, dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a.) Reduksi Data, yaitu proses pemilahan, pemusatan perhatian atau proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan saat berlangsungnya penelitian terhadap pelaksanaan akad

²⁵ M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Hal. 103

murābahah pada pembiayaan Serba – serbi di KSPPS BINAMA Tlogosari – Semarang.

- b). Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan – pengelompokan yang diperlukan, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
- c). Penarikan kesimpulan, yaitu proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat – padat dan mudah dipahami. Kesimpulan diambil dengan menggunakan cara berpikir deduksi²⁶, yaitu metode berfikir dengan cara membawa data yang bersifat umum dalam hal ini tentang teori-teori *murābahah* umum, ke dalam pembahasan *murābahah* yang bersifat khusus, yaitu tentang pelaksanaan akad *murābahah* pada pembiayaan Serba – serbi di KSPPS BINAMA Tlogosari – Semarang, yang selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat khusus²⁷.

²⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta, Bumi Aksara, 2003, Hal. 36.

²⁷Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, UI Press, 2007, Hal. 55

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Penyusunan skripsi membutuhkan sistematika penulisan, supaya dalam penyusunannya dapat terarah, sistematika penulisan Skripsi terdiri atas: Bagian awal skripsi terdiri dari **Halaman Judul Skripsi**, Lembar Pengesahan, Abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

BAB I: Merupakan pendahuluan, bab ini menerangkan tentang gambaran umum dari implementasi proposal pengajuan Skripsi yang dibuat oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Adapun sub bab yang terdapat didalam pendahuluan adalah: Latar balakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan landasan teori, yaitu bab yang menguraikan tentang kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini. Dalam bab ini, penulis menyajikan teori tentang *murābaḥah*, meliputi: pengertian *murābaḥah*, rukun dan syarat *murābaḥah*, macam – macam *murābaḥah*, karakteristik *murābaḥah*, dasar hukum *murābaḥah*, ketentuan – ketentuan dalam *murābaḥah* dan pendapat ulama tentang jual beli *murābaḥah*.

BAB III: Dalam bab ini penulis mengulas sedikit tentang gambaran umum dari KSPPS BINAMA Tlogosari – Semarang, yang meliputi: Sejarah berdirinya KSPPS BINAMA Tlogosari – Semarang, Visi dan Misi KSPPS BINAMA Tlogosari – Semarang, struktur kelembagaan, struktur organisasi internal, produk – produk jasa maupun non jasa yang ditawarkan kepada konsumen (anggota & anggota), dan yang paling ditekankan dalam bab ini adalah mengenai pelaksanaan akad *murābahah* pada Pembiayaan Serba – serbi di KSPPS BINAMA Tlogosari – Semarang itu sendiri.

BAB IV: Dalam bab ini, penulis melakukan analisis terhadap pelaksanaan akad *murābahah* pada pembiayaan Serba – serbi di KSPPS BINAMA Tlogosari – Semarang dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif berdasarkan teori – teori yang akan dipakai penulis, dan juga data – data yang didapatkan oleh penulis.

BAB V: Merupakan penutup, dalam bab ini, terdiri dari 2 Sub Bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran – saran.